

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
2025

KPT 13 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Lingga No. 10 Tahun 2025; Keputusan KPU Kabupaten Lingga No. 11 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2025.

- Lampiran 6 hlm